

STATUTA UNIVERSITAS KUNINGAN



Ilmu untuk Kebajikan

YAYASAN PENDIDIKAN SANG ADIPATI KUNINGAN
Jln Cut Nyak Dhien No.36 A Kuningan Telepon 0232-8900140



YAYASAN PENDIDIKAN SANG ADIPATI KUNINGAN

Jalan Tjut Nyak Dhien No. 36 A Cijoho Kuningan Telepon/Fax. : (0232) 874824 e-mail: ypsak_kuningan@yahoo.com
Diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan surat KEMENKUMHAM No. AHU-AH.01.08-526 Tgl, 9 September 2009

PERATURAN YAYASAN

Nomor : 17 Tahun 2019

tentang

STATUTA UNIVERSITAS KUNINGAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN SANG ADIPATI KUNINGAN,

- Menimbang** :
- bahwa statuta universitas merupakan peraturan dasar pengelolaan universitas sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional universitas;
 - bahwa Statuta Universitas Kuningan berdasarkan Peraturan Yayasan Nomor 10 tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Yayasan Nomor 12 Tahun 2016 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diperbaharui;
 - bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Statuta Universitas Kuningan yang baru sebagai penggantinya, dengan Peraturan Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62/D/O/2003 tanggal 6 Juni 2003 tentang Pendirian Universitas Kuningan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan sang Adipati Kuningan;
 - Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan sebagaimana Akta Notaris Jaenudin Umar, SE, SH, MKn. Cirebon : Nomor 54 Tahun 2008, jis Nomor 75 Tahun 2009, Nomor 106 Tahun 2010, Nomor 25 Tahun 2014 dan Nomor 143 Tahun 2017;

13. Peraturan Yayasan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Produk Hukum pada Lingkungan Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan;
14. Peraturan Yayasan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Dosen pada Universitas Kuningan;
15. Peraturan Yayasan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tenaga Kependidikan pada Universitas Kuningan.

Memperhatikan : 1. Laporan hasil kerja tim penyusun Statuta Universitas Kuningan;

2. Surat Rektor Universitas Kuningan Nomor 398/UNIKU-KNG/PP/2019 Perihal Permohonan Penetapan Statuta Universitas Kuningan;

3. Hasil pembahasan dalam rapat pengurus dan jajaran Rektor yang diselenggarakan pada hari ini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan tentang Statuta Universitas Kuningan.

Pasal 1

Statuta Universitas Kuningan selengkapnya dimuat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Statuta Universitas Kuningan merupakan peraturan dasar pengelolaan universitas sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Universitas Kuningan.

Pasal 3

Statuta Universitas Kuningan berlaku mulai sejak ditetapkannya peraturan ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

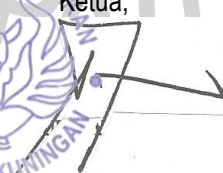
Pada saat Statuta ini mulai berlaku Peraturan Yayasan nomor 10 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Kuningan yang telah diubah dengan Peraturan Yayasan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Yayasan Nomor 10 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : KUNINGAN

Pada tanggal : 15 Mei 2019

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN SANG ADIPATI KUNINGAN,

Ketua,



Drs. URI SYAM, S.H., M.H.

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan.

Lampiran :
Peraturan Yayasan
Nomor 17 Tahun 2019
Tentang
Statuta Universitas Kuningan

DAFTAR ISI

PEMBUKAAN		3
BAB I	KETENTUAN UMUM	4
BAB II	IDENTITAS	5
	Bagian Pertama	Nama, Kedudukan dan Hari Jadi 5
	Bagian Kedua	Dasar, Asas, Prinsip dan Fungsi 6
	Bagian Ketiga	Lambang, Bendera, Lagu dan Busana..... 7
BAB III	VISI, MISI, MOTTO DAN TUJUAN	8
BAB IV	PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	9
	Bagian Pertama	Penyelenggaraan Pendidikan 9
	Bagian Kedua	Penyelenggaraan Penelitian 14
	Bagian Ketiga	Penyelenggaraan Pengabdian Pada Masyarakat 15
BAB V	DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	16
	Bagian Pertama	Dosen 16
	Bagian Kedua	Tenaga Kependidikan 17
	Bagian Ketiga	Pengangkatan dan Pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan 17
BAB VI	MAHASISWA DAN ALUMNI	18
	Bagian Pertama	Mahasiswa 18
	Bagian Kedua	Organisasi Kemahasiswaan 18
	Bagian Ketiga	Alumni 19
BAB VII	KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK	19
BAB VIII	KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	20
	Bagian Pertama	Kebebasan Akademik 20
	Bagian Kedua	Kebebasan Mimbar Akademik 21
	Bagian Ketiga	Otonomi Keilmuan 21

BAB IX	PENGELOLAAN UNIVERSITAS	22
	Bagian Pertama Otonomi Pengelolaan Universitas	22
	Bagian Kedua Tata Kelola Universitas	22
	Bagian Ketiga Akuntabilitas Publik	24
BAB X	ORGANISASI UNIVERSITAS	25
	Bagian Pertama Badan Penyelenggara	25
	Bagian Kedua Badan Pengelola Universitas	26
	Bagian Ketiga Rektor dan Wakil Rektor	28
	Bagian Keempat Senat Universitas.....	30
	Bagian Kelima Dewan Pertimbangan	31
	Bagian Keenam Pelaksana Akademik	32
	Bagian Ketujuh Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu	38
	Bagian Kedelapan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi	40
	Bagian Kesembilan Penunjang Akademik	41
	Bagian Kesepuluh Pelaksana Administrasi	42
BAB XI	KERJA SAMA	42
	Bagian Pertama Umum	42
	Bagian Kedua Kerjasama Bidang Akademik	43
	Bagian Ketiga Kerjasama Bidang Non Akademik	44
	Bagian Keempat Ketentuan Kerjasama	45
BAB XII	BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN	46
	Bagian Pertama Bentuk Peraturan	46
	Bagian Kedua Tata Cara Penetapan Peraturan	46
BAB XIII	KETENTUAN PERALIHAN	46
BAB XIV	PENUTUP	47

PEMBUKAAN

Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan jalan menuju cita-cita nasional, terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang maju berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dalam rangka mengemban amanat tersebut pemerintah Republik Indonesia menetapkan sistem pendidikan nasional yang memungkinkan setiap warga negara Indonesia mendapat pendidikan. Sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sangat pesat, masalah pendidikan di Indonesia semakin kompleks, sehingga peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan semakin diperlukan.

Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan lahir sebagai komponen masyarakat yang terpanggil untuk turut berkiprah dalam bidang pendidikan. Maka dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi masyarakat dimana Yayasan ini berada, potensi, dan pengalaman yang dimiliki, serta dengan mengharap ridla Allah SWT, Yayasan ini berketetapan mendirikan Universitas Kuningan (Uniku) sebagai wujud pengabdianya kepada masyarakat.

Uniku lahir didasari idealisme dan cita-cita luhur untuk ikut membangun bangsa melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Melalui Uniku diharapkan akan lahir anak-anak bangsa yang unggul dan mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Sebagai perguruan tinggi yang berfungsi mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni, Uniku merupakan bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal. Oleh karena itu Uniku terikat sepenuhnya kepada nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat akademik. Kemudian sebagai sebuah entitas yang berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Uniku merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundangan turunannya.

Sehubungan hal itu, maka dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku disusunlah Statuta Universitas Kuningan yang merupakan norma pokok dan peraturan dasar dalam pengelolaan Universitas yang harus menjadi landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Kuningan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan yang merupakan badan hukum penyelenggara Universitas Kuningan.
2. Universitas adalah Universitas Kuningan yang merupakan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan.
3. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan universitas dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai visi, misi dan tujuan Universitas, serta penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
4. Senat Universitas adalah organ yang memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan akademik terhadap Rektor dalam rangka pelaksanaan wewenangnyanya dalam menjalankan otonomi perguruan tinggi.
5. Rektor adalah pimpinan yang menjalankan fungsi pengelolaan Universitas.
6. Dewan Pertimbangan adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta.
7. Sekolah Pascasarjana adalah satuan pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan pendidikan jenjang pascasarjana.
8. Fakultas adalah satuan pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan jenjang diploma dan sarjana dalam satu rumpun bidang ilmu tertentu.
9. Program Studi adalah satuan pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan dalam satu jenis disiplin ilmu tertentu.
10. Tim Penilai Kinerja selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor untuk membantu Rektor dalam rangka pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pejabat struktural.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan Universitas yang khusus diangkat dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang diangkat oleh Yayasan untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Kuningan.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Kuningan.
14. Sivitas Akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Kuningan.
15. Alumni adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikannya di Universitas atau Sekolah Tinggi pembentuk Universitas Kuningan.

16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di Universitas.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar.
18. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tiga misi yang harus diemban oleh perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
20. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
21. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan hingga program magister terapan dan doktor terapan.
22. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
23. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
24. LLDIKTI adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dan Banten.

BAB II

IDENTITAS

Bagian Pertama

Nama, Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 2

- (1) Perguruan Tinggi ini bernama Universitas Kuningan disingkat Uniku adalah perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan.
- (2) Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan berkedudukan di ibukota Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Nany Susanty, S.H. Nomor 41 tahun 1979 dan penyesuaian dengan undang-undang Yayasan dimuat dalam Akta Notaris Jaenudin Umar, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 54 tahun 2008.

Pasal 3

- (1) Universitas berkedudukan di ibukota Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

- (2) Universitas didirikan pada 6 Juni 2003 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62/D/O/2003, merupakan gabungan dari 4 (empat) Sekolah Tinggi, yaitu :
- a. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kuningan;
 - b. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kuningan;
 - c. Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIKU) Kuningan;
 - d. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Kuningan.
- (3) Hari Jadi Universitas Kuningan adalah tanggal 6 Juni.

Bagian Kedua

Dasar, Asas, Prinsip, dan Fungsi

Pasal 4

Universitas berdasarkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 5

Universitas berasaskan pada nilai-nilai : kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, demokratis, keadilan, manfaat, kebajikan, keteladanan, tanggung jawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan.

Pasal 6

Pengelolaan Universitas didasarkan pada prinsip :

- a. Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen Universitas untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan Universitas menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
- c. Nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Universitas harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan;
- d. Penjaminan Mutu, yaitu kegiatan sistemik Universitas dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan secara berkelanjutan;
- d. Akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon mahasiswa dan mahasiswa, tanpa pengecualian;
- e. Efektivitas dan Efisiensi, yaitu kegiatan sistemik Universitas dalam memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi agar tepat sasaran dan tepat guna.

Pasal 7

Universitas merupakan institusi yang memiliki fungsi:

- a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Mengembangkan sivitas akademika yang kreatif, inovatif, responsif, kooperatif, terampil, dan berdaya saing;
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Bagian Ketiga

Lambang, Bendera, Lagu, dan Busana

Pasal 8

- (1) Universitas memiliki lambang yang mencerminkan filosofi dan nilai-nilai yang dianut oleh Universitas.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud ayat (1) beserta dengan makna yang terkandung di dalamnya dimuat dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari statuta ini.

Pasal 9

- (1) Bendera Universitas berbentuk empat persegi panjang berwarna kuning kenari dengan memuat lambang Universitas di bagian tengahnya.
- (2) Bentuk empat persegi panjang dimaksud ayat (1) adalah dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjang.
- (3) Ketentuan ukuran Bendera Universitas disesuaikan dengan penggunaannya untuk :
 - a. Panji atau pataka Universitas berukuran 225 cm x 150 cm;
 - b. Upacara di lapangan terbuka berukuran 180 cm x 120 cm;
 - c. Acara seremonial dalam ruangan berukuran 150 cm x 100 cm.
- (4) Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c, bendera yang mempresentasikan Bendera Universitas dapat dibuat dari bahan dengan ukuran dan bentuk yang berbeda dengan panji atau pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Di samping bendera Universitas terdapat pula panji-panji Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang ketentuannya diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 10

- (1) Lagu resmi Universitas adalah "Hymne Universitas Kuningan" dan "Mars Universitas Kuningan".
- (2) Hymne Universitas Kuningan dan Mars Universitas Kuningan dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari statuta ini.

Pasal 11

- (1) Universitas memiliki busana akademik berupa toga Senat Universitas dan Pimpinan Universitas, Toga Wisudawan, dan Jacket Almamater mahasiswa.
- (2) Warna dasar Toga Senat Universitas, Pimpinan Universitas dan wisudawan adalah hitam.
- (3) Warna dasar Jacket Almamater mahasiswa adalah kuning kenari.
- (4) Ketentuan dan model busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari statuta ini.

BAB III

VISI, MISI, MOTTO DAN TUJUAN

Pasal 12

Visi Universitas pada tahun 2032 adalah : “Menjadi Universitas unggul yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat”.

Pasal 13

Misi Universitas adalah :

- a. Penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada mahasiswa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkepribadian luhur;
- b. Penyediaan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
- c. Penyelenggaraan riset-riset ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia;
- d. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengembangan budaya kewirausahaan mahasiswa dalam rangka melahirkan pewirausaha baru dari kalangan generasi muda terdidik;
- f. Pengembangan jejaring dengan berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran institusi dalam pembangunan bangsa.

Pasal 14

Universitas memiliki dua buah motto yaitu :

- a. Ilmu untuk kebajikan;
- b. Mendampingi, melayani dan memberi yang terbaik.

Pasal 15

Makna visi, misi, dan penjelasan motto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dimuat dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari statuta ini.

Pasal 16

Universitas diselenggarakan dengan tujuan untuk :

- a Mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis riset serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS);
- b Mengembangkan penelitian-penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat manusia;
- c Mengembangkan potensi mahasiswa sehingga menjadi manusia yang mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta berkepribadian luhur;
- d Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu serta memiliki jiwa kewirausahaan untuk memenuhi kepentingan nasional dan dapat meningkatkan daya saing bangsa;
- e Menyiapkan kader bangsa yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi serta siap mengisi kepemimpinan pada setiap level kemasyarakatan;
- f Membantu, melayani, dan mendampingi masyarakat untuk tumbuh menjadi masyarakat yang cerdas, kreatif, dan mandiri;
- g Menjadi mitra pemerintah dan dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang;

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Universitas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
- (3) Penelitian merupakan kegiatan sivitas akademika yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

- (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Paragraf 2

Jenis dan Program Pendidikan

Pasal 18

- (1) Jenis Pendidikan yang diselenggarakan di Universitas adalah pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
- (2) Program pendidikan yang diselenggarakan di Universitas meliputi program pendidikan Diploma, program pendidikan Sarjana, program pendidikan Magister, dan program pendidikan Doktor.

Paragraf 3

Kurikulum dan Penilaian Hasil Pembelajaran

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berpedoman kepada kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta metode yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan universitas.
- (2) Kurikulum dikembangkan untuk setiap Program Studi berbasis kompetensi dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan peraturan perundangan yang terkait.
- (3) Kurikulum disahkan oleh Rektor.
- (4) Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- (5) Ketentuan mengenai pengembangan dan peninjauan kurikulum diatur dalam Pedoman Pengembangan dan Pemutakhiran Kurikulum yang ditetapkan Rektor.
- (6) Ketentuan mengenai implementasi kurikulum, tahun akademik, standar penyelenggaraan pendidikan, dan syarat kelulusan diatur dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan Rektor.

Pasal 20

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala berupa ujian dan pelaksanaan tugas.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa didasarkan pada prinsip-prinsip: sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, mendidik, dan akuntabel.
- (3) Ujian diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian sidang sebagai ujian akhir program.

- (4) Penilaian hasil belajar dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan penilaian berdasarkan SNPT dan KKNI.
- (5) Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkatan yaitu, “memuaskan”, “sangat memuaskan” dan “dengan pujian” yang dinyatakan dalam transkrip akademik sesuai dengan ketentuan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Transkrip Akademik

Pasal 21

- (1) Universitas memberikan ijazah kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Ijazah ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta ditandatangani oleh Rektor beserta Dekan/Direktur.

Pasal 22

- (1) Universitas menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang menyatakan kualifikasi lulusan dalam bentuk narasi deskriptif sesuai capaian pembelajaran dari program studi yang dirumuskan dengan mengacu KKNI seperti penjelasan tentang kemampuan kerja, penguasaan ilmu, dan sikap/moral seorang lulusan sehingga mudah dimengerti oleh pengguna lulusan.
- (2) SKPI merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan ijazah dan transkrip akademik.
- (3) SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta ditandatangani oleh Dekan/Direktur.

Pasal 23

- (1) Universitas menerbitkan Transkrip Akademik yang menjelaskan kelulusan, predikat kelulusan, dan daftar nilai mata kuliah yang telah ditempuh sesuai dengan kurikulum Program Studi yang diikuti.
- (2) Transkrip Akademik merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan ijazah dan SKPI.
- (3) Transkrip Akademik ditulis dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ditandatangani oleh Dekan/Direktur.

Pasal 24

- (1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang disyaratkan, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum dan mata kuliah kompetensi.
- (2) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program Diploma dan Sarjana adalah:
 - a. IPK 2,76 - 3,00 Memuaskan

- b. IPK 3.01 – 3,50 Sangat Memuaskan
- c. IPK 3,51 – 4,00 Dengan Pujian

(3) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program Magister dan Doktor adalah:

- a. IPK 3,00 - 3,50 Memuaskan
- b. IPK 3.51 – 3,75 Sangat Memuaskan
- c. IPK 3,76 – 4,00 Dengan Pujian

Paragraf 5

Wisuda

Pasal 25

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program akademik diadakan upacara wisuda bagi mahasiswa yang telah lulus dalam satu program studi.
- (2) Tata cara upacara wisuda diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6

Beban Belajar

Pasal 26

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan di Universitas bagi dalam dua Semester dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus.
- (2) Jumlah beban belajar mahasiswa, jumlah pengakuan keberhasilan usaha kumulatif bagi Program Studi, serta jumlah usaha dalam menyelenggarakan pendidikan bagi dosen dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
- (3) Untuk meningkatkan kualitas capaian belajar mahasiswa dilakukan melalui penyelenggaraan semester antara.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur didalam Pedoman Akademik yang ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 7

Bahasa Pengantar

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sepanjang diperlukan.
- (3) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sepanjang diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan ketrampilan bahasa daerah yang bersangkutan.

Paragraf 8
Gelara dan Penghargaan

Pasal 28

- (1) Universitas memberikan gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi kepada lulusan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang diikutinya.
- (2) Gelar diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Gelar diberikan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Penulisan gelar mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Universitas dapat mencabut gelar yang telah diberikan apabila di kemudian hari yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran akademik berat dalam proses meraih gelar tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan dan/atau institusi yang mempunyai prestasi sangat menonjol di bidang akademik dan/atau non akademik, menunjukkan kesetiaan yang tinggi, atau sangat berjasa untuk kehidupan dan kemajuan Universitas dan/atau masyarakat.
- (2) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau bentuk lainnya.

Pasal 30

- (1) Penghargaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan Universitas disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
- (2) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pembangunan dan pengembangan Universitas dan/atau masyarakat.
- (3) Syarat-syarat, bentuk, sistem penilaian, dan tata cara penyerahan penghargaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 31

- (1) Universitas dapat memberikan gelar kehormatan atau *Honoris Causa* (H.C.) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Pemberian gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penelitian

Paragraf 1

Arah dan Tujuan

Pasal 32

- (1) Penelitian di Universitas diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau bersama mahasiswa di Universitas harus mengacu pada *road map* penelitian yang telah ditetapkan.

Pasal 33

Penelitian yang dikembangkan oleh Universitas bertujuan :

- a. Mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni serta untuk memperkaya bahan ajar dan khasanah keilmuan;
- b. Meningkatkan kemandirian, daya saing, kemajuan, kesejahteraan, dan mutu kehidupan manusia;
- c. Memenuhi kebutuhan strategis pembangunan nasional;
- d. Meningkatkan mutu Universitas sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat;
- e. Meningkatkan peran Universitas dalam pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat mandiri dan berpengetahuan.

Paragraf 2

Publikasi dan Pemanfaatan Hasil Penelitian

Pasal 34

- (1) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun dunia usaha baik secara nasional maupun internasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Hasil penelitian harus disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dan/atau dipublikasikan, didaftarkan HKI-nya kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia atau dikhawatirkan dapat mengganggu/membahayakan kepentingan umum.
- (4) Hasil penelitian harus diintegrasikan dengan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Dana untuk penelitian berasal dari Universitas atau institusi lain seperti pemerintah, badan usaha, dan lembaga-lembaga penelitian berdasarkan kerjasama dengan Universitas.

- (6) Universitas berhak menggunakan pendapatan yang berasal dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan Universitas yang dikelola berdasarkan pengelolaan keuangan yang berlaku di Universitas.
- (7) Semua kegiatan penelitian di Universitas berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dalam Pedoman Penelitian yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 35

Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan atau bersama mahasiswa dapat didaftarkan atas nama Universitas kepada Kementrian Hukum dan HAM untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pengabdian pada Masyarakat

Paragraf 1

Arah dan Tujuan

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk upaya-upaya pemberdayaan masyarakat serta menumbuhkan motivasi swadaya masyarakat sehingga mampu hidup mandiri.
- (2) Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di Universitas harus mengacu pada peta jalan (*road map*) pengabdian yang telah ditetapkan.
- (3) Ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi :
 - a. Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai hasil penelitian yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tuntutan pembangunan;
 - c. Pendampingan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi serta bantuan dalam melaksanakan pembangunan.

Paragraf 2

Publikasi dan Pemanfaatan Hasil Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain atas dasar kepentingan bersama dan kepentingan umum.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

- (3) Hasil pengabdian pada masyarakat harus disebarluaskan dengan cara diseminarkan atau dipublikasikan dan/atau didaftarkan untuk mendapatkan HaKI dengan membawa nama Universitas.

Pasal 38

- (1) Dana untuk pengabdian kepada masyarakat berasal dari Universitas atau institusi lain seperti pemerintah, badan usaha, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat berdasarkan kerjasama dengan Universitas.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan sebagai pengayaan bahan ajar, pengembangan ilmu, teknologi dan seni atau pematangan sivitas akademika.
- (3) Semua bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB V

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Pertama

Dosen

Pasal 39

- (1) Dosen pada Universitas meliputi dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan dan ditempatkan sebagai tenaga penuh waktu pada Universitas serta dosen yang diangkat oleh Pemerintah dan dipekerjakan sebagai tenaga tetap pada Universitas.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Universitas.
- (4) Universitas dapat mengundang dosen luar biasa untuk menjadi dosen pada Universitas selama diperlukan untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Universitas dapat mengundang dosen tamu untuk mengajar atau memberi kuliah umum atau menjadi nara sumber pada Universitas.
- (6) Persyaratan, perekrutan, pengangkatan, penempatan, dan penugasan dosen diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar atau Profesor.
- (2) Seluruh dosen wajib memiliki jabatan akademik.
- (3) Dosen tetap wajib memiliki sertifikat pendidik.
- (4) Wewenang dan tata cara pengangkatan jabatan akademik mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Penetapan seorang dosen menjadi guru besar mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Untuk dapat diusulkan menjadi guru besar, seorang dosen harus mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.
- (3) Guru besar ditetapkan oleh Menteri atas usul Rektor.
- (4) Pengukuhan guru besar dilakukan dalam sidang terbuka Universitas.
- (5) Sebutan guru besar atau profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan berstatus dosen.

Pasal 42

- (1) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
- (2) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam rangka pengembangan ilmu sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam rangka kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Setiap dosen wajib mematuhi dan melaksanakan kode etik dosen dan etika akademik.
- (5) Tata cara pengangkatan, hak dan kewajiban, serta wewenang dosen diatur dalam Peraturan Yayasan.

Bagian kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 43

- (1) Tenaga kependidikan adalah seseorang yang diangkat untuk membantu terselenggaranya proses pendidikan pada Universitas.
- (2) Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga administratif, tenaga fungsional, tenaga pengamanan, tenaga pelaksana, dan tenaga honorer.
- (3) Setiap tenaga kependidikan wajib mematuhi dan melaksanakan kode etik tenaga kependidikan.
- (4) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan wewenang tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Yayasan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pembinaan Dosen serta Tenaga Kependidikan

Pasal 44

- (1) Pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Yayasan berdasarkan usul Rektor.

- (2) Pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui seleksi yang berkualitas sehingga mendapatkan tenaga yang andal dan profesional.
- (3) Universitas menyelenggarakan sistem pembinaan karier dan promosi tenaga kependidikan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan profesional.

BAB VI

MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Pertama

Mahasiswa

Pasal 45

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas.
- (2) Mahasiswa merupakan unsur dari sivitas akademika Universitas.
- (3) Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan lulus seleksi masuk.
- (4) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa Universitas ini setelah memenuhi persyaratan tambahan dan prosedur tertentu yang diatur oleh Menteri.

Pasal 46

- (1) Rektor mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Prosedur dan proses tata cara penerimaan serta syarat-syarat penerimaan mahasiswa baru ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain selama mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Universitas dapat menerima mahasiswa warga negara asing selama mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Universitas memberi kesempatan kepada seorang yang memiliki keterbatasan fisik (*difabel*) untuk menjadi mahasiswa selama yang bersangkutan lulus seleksi.

Pasal 47

Hak, kewajiban, larangan mahasiswa dan kode etik mahasiswa ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 48

- (1) Universitas membentuk dan mengembangkan organisasi kemahasiswaan intra universitas dalam rangka membangun karakter, mengembangkan kreativitas dan minat, serta *soft skills* mahasiswa.

- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas;
 - b. Organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas;
 - c. Organisasi kemahasiswaan tingkat Program Studi;
 - d. Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk berdasarkan minat dan kegemaran mahasiswa.
- (3) Organisasi dan tata kerja organisasi kemahasiswaan diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) masing-masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga

Alumni

Pasal 49

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Universitas atau di Sekolah Tinggi pembentuk Universitas.
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Universitas.
- (3) Organisasi alumni dapat dibentuk pada tingkat Program Studi, Fakultas/Sekolah Pascasarjana, dan Universitas.
- (4) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Pembentukan organisasi alumni dan susunan kepengurusan disahkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB VII

KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK

Pasal 50

- (1) Kode etik adalah pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- (2) Kode etik sebagaimana tersebut dalam ayat (1) berisikan prinsip-prinsip moral yang berfungsi menjaga Universitas dari perilaku menyimpang yang dapat mengganggu pencapaian tujuan Universitas.

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas menjunjung tinggi etika akademik.
- (2) Etika akademik sebagaimana tersebut dalam ayat (1) merupakan nilai-nilai universal yang diterapkan dalam masyarakat akademik seperti kejujuran, keterbukaan, obyektifitas, saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif.

- (3) Etika akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi dosen dan mahasiswa sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku dalam kegiatan akademik yang meliputi pembelajaran, ujian, pembimbingan, penelitian, penulisan karya ilmiah, publikasi, dan penggunaan gelar akademik.

Pasal 52

- (1) Kode Etik dan Etika Akademik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
- (2) Untuk penegakan kode etik dan etika akademik yang dimaksud ayat (1) dibentuk Badan Kehormatan yang diatur oleh Rektor.

BAB VIII

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Bagian Pertama

Kebebasan Akademik

Pasal 53

- (1) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika di lingkungan Universitas untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (2) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen atau tenaga ahli dari luar Universitas menyampaikan pikiran dan pendapat di Universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 54

- (1) Universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Universitas sesuai norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), pimpinan Universitas dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya Universitas, sepanjang kegiatan tersebut tidak merugikan pihak lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain.

Bagian Kedua

Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 55

- (1) Universitas memberikan kebebasan mimbar akademik kepada guru besar, dosen, atau cendekiawan yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka secara bertanggung jawab mengenai bidang ilmunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika berkewajiban :
 - a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Universitas;
 - b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Merupakan tanggung jawab pribadi yang terlibat;
 - b. Menjadi tanggung jawab Universitas, atau unit organisasi di dalam Universitas, apabila Universitas atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. Terbebas dari kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Otonomi Keilmuan

Pasal 56

Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman kepada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika.

Pasal 57

- (1) Universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/ kaidah keilmuan.

- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

BAB IX

PENGELOLAAN UNIVERSITAS

Bagian Kesatu

Otonomi Pengelolaan Universitas

Pasal 58

- (1) Universitas mengelola otonomi bidang akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Universitas mengelola otonomi bidang non akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

Tata Kelola Universitas

Paragraf 1

Sarana dan Prasarana

Pasal 59

- (1) Universitas menyediakan sarana dan prasarana pendidikan untuk terselenggaranya proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana Universitas berlandaskan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dunia akademik.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sesuai prinsip tata kelola yang baik.
- (4) Sarana dan prasarana hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini berstatus sebagai aset milik Yayasan.

Pasal 60

- (1) Rektor mengatur dan menyelenggarakan sistem pengelolaan sarana dan prasarana Universitas berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari bantuan Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Sarana dan prasarana Universitas didayagunakan secara optimal untuk mendukung pengembangan aset intelektual anggota sivitas akademika.
- (4) Pendayagunaan sarana, prasarana, dan kekayaan Universitas guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas diatur dengan peraturan Rektor.
- (5) Setiap unit kerja yang ada di Universitas berkewajiban mengelola, memanfaatkan, dan merawat sarana dan prasarana yang ada pada lingkungan unit kerja yang bersangkutan secara bertanggung jawab.

Paragraf 2

Pendanaan dan anggaran

Pasal 61

- (1) Universitas memiliki kewenangan untuk mengelola pendanaan secara mandiri, transparan, dan bertanggung jawab dengan berpedoman pada Peraturan Yayasan.
- (2) Seluruh pembiayaan penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dikelola melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU).

Pasal 62

- (1) Pendanaan Universitas diperoleh dari sumber:
 - a. Mahasiswa/orang tua mahasiswa/pihak lain yang membiayainya;
 - b. Bantuan pemerintah;
 - c. Masyarakat, dan
 - d. Bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penghasilan Universitas.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari bantuan Pemerintah diatur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Universitas memperoleh bantuan dana dari pihak luar negeri maka penggunaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penerimaan dana dari mahasiswa/orang tua mahasiswa/pihak lain harus berdasarkan pada jenis dan besaran tarif yang ditetapkan oleh Yayasan.
- (6) Usaha penyesuaian penerimaan dari sumber mahasiswa/orang tua mahasiswa/pihak lain yang membiayainya dapat dilakukan dengan persetujuan Yayasan, berdasarkan hasil kajian yang cermat dan bertumpu pada prinsip nirlaba.

Pasal 63

Prinsip pengelolaan anggaran Universitas dilakukan berdasarkan, pada:

- a. akuntabilitas;
- b. profesional;
- c. keterbukaan;

- d. proporsional;
- e. efektif dan efisien; dan
- f. memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 64

- (1) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Universitas disusun berdasarkan RKT Pengguna Anggaran.
- (2) RKT Universitas yang dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RAPBU.
- (3) Rektor mengajukan RAPBU kepada Yayasan sebelum tahun akademik yang sedang berjalan berakhir.
- (4) Yayasan menetapkan RAPBU Universitas yang dimaksud pada ayat (3) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU).

Pasal 65

Pengajuan RAPBU diantar dengan Nota Pengantar Keuangan paling sedikit memuat :

- a. Evaluasi pelaksanaan APBU tahun sebelumnya;
- b. Kebijakan umum dan operasional;
- c. Rencana kerja tahunan disertai indikator kinerja;
- d. Rencana penerimaan dan belanja Universitas untuk tahun berjalan;
- e. Asumsi yang dipakai dalam menyusun APBU.

Pasal 66

- (1) APBU dilaksanakan dengan mengacu kepada pedoman pengelolaan keuangan yang ditetapkan Yayasan.
- (2) Seluruh pelaksanaan APBU dilaporkan sebagai pertanggungjawaban Universitas yang disusun dengan prinsip transparan dan akuntabilitas.

Pasal 67

- (1) Audit anggaran dapat dilakukan secara internal dan eksternal;
- (2) Audit internal dilakukan oleh LPI dan audit secara eksternal dilakukan oleh auditor mandiri atas penugasan Yayasan.

Bagian Ketiga

Akuntabilitas Publik

Pasal 68

- (1) Akuntabilitas publik Universitas diwujudkan melalui pencapaian pelaksanaan visi, misi, dan tujuan Universitas, pencapaian target kinerja yang ditetapkan oleh Yayasan, dan pencapaian standar nasional pendidikan tinggi serta standar pendidikan tinggi, melalui lembaga penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Akutabilitas publik sebagaimana diatur pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan tahunan Universitas yang disampaikan oleh Rektor kepada Yayasan.

- (3) Ringkasan capaian Universitas diumumkan kepada masyarakat melalui web Universitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan tahunan Universitas sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Yayasan.

BAB X

ORGANISASI UNIVERSITAS

Bagian Kesatu

Badan Penyelenggara

Pasal 69

- (1) Badan penyelenggara Universitas Kuningan adalah Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan.
- (2) Organ pokok Yayasan meliputi Pembina, Pengawas, dan Pengurus.

Pasal 70

Yayasan sebagai penyelenggara Universitas memiliki wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan umum pengelolaan dan pengembangan Universitas;
- b. Menetapkan Statuta Universitas;
- c. Menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas;
- d. Menugaskan kepada Senat Universitas untuk melakukan seleksi calon Rektor.
- e. Mengangkat, melantik dan memberhentikan Rektor;
- f. Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban tahunan dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Rektor;
- g. Mengesahkan Rencana Pendapatan dan Belanja Universitas setiap awal tahun anggaran, menyetujui perubahan anggaran, dan mengesahkan laporan pelaksanaan anggaran yang diajukan oleh Rektor;
- h. Melakukan pengawasan baik dalam rangka pelaksanaan kewenangan huruf f dan g maupun terhadap hal-hal lainnya;
- i. Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan;
- j. Mengupayakan pengadaan dana untuk pengembangan Universitas;
- k. Kewenangan lain berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

Pasal 71

Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tidak dibenarkan menduduki jabatan pada badan pengelola Universitas.

Bagian Kedua
Badan Pengelola Universitas

Pasal 72

- (1) Badan Pengelola Universitas terdiri atas unsur :
- a. Penyusun Kebijakan;
 - b. Pelaksana Akademik;
 - c. Pengawasan dan Penjaminan Mutu;
 - d. Penunjang Akademik;
 - e. Pelaksana Administrasi.
- (2) Bagan Organisasi Universitas tercantum dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari statuta ini.

Pasal 73

- (1) Penyusun Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pimpinan Universitas;
 - b. Senat Universitas ;
 - c. Dewan Pertimbangan.
- (2) Pimpinan Universitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Rektor
 - b. Wakil Wakil Rektor
- (3) Senat Universitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Rektor dan Wakil Wakil Rektor;
 - b. Dekan dan Direktur;
 - c. Perwakilan Guru Besar;
 - d. Perwakilan Dosen dari setiap Program Studi;
 - e. Perwakilan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), Lembaga Pengawas Internal (LPI), dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- (4) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, antara lain terdiri atas pemuka atau tokoh masyarakat, cendekiawan, dan tokoh bisnis yang mempunyai perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap kemajuan Universitas.

Pasal 74

- (1) Pelaksana Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, terdiri dari :
- a. Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
 - b. Senat Fakultas dan Senat Sekolah Pascasarjana;
 - c. Program Studi;
 - d. Laboratorium dan/atau Studio;

- e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM).
- (2) Atas usul Direktur/Dekan pada Sekolah Pascasarjana/Fakultas Rektor dapat membentuk pusat kajian atau dengan sebutan lain yang terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Pusat kajian atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) bersifat bukan struktural yang lebih lanjut diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 75

Pengawasan dan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Lembaga Pengawasan Internal (LPI);
- b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Pasal 76

Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

- a. Pusat Sistem Informasi (Pusinfo);
- b. Pusat Pengembangan Kewirausahaan;
- c. Pusat Bimbingan Konseling, Karier dan kesehatan;
- d. Pusat Bahasa;
- e. Pusat Pengembangan Jurnal;
- f. Kantor Humas, Hukum dan Kerjasama;
- g. Kantor Pemasaran;
- h. Kantor Pengelolaan Lingkungan;
- i. Kantor Urusan Internasional;
- j. Unit Perpustakaan;
- k. Unit Microteaching;

Pasal 77

Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e, terdiri atas :

- a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK);
- b. Biro Administrasi Keuangan, Ketenagaan, Umum, dan Perlengkapan (BAKKUP);
- c. Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Rektor dan Wakil Rektor

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

- (1) Rektor merupakan organ Universitas yang memimpin pengelolaan Universitas dan bertanggung jawab atas keberadaan dan kemajuan Universitas.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Rektor dibantu oleh Wakil Rektor.

Pasal 79

Masa jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor menugaskan salah satu Wakil Rektor untuk melaksanakan tugas harian.
- (2) Dalam hal Rektor berhalangan tetap Yayasan menetapkan salah satu Wakil Rektor sebagai pelaksana tugas Rektor sampai dengan ditetapkannya Rektor yang definitif.
- (3) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan serta bertanggungjawab kepada Yayasan.

Paragraf 2

Proses Seleksi Rektor

Pasal 81

- (1) Seleksi calon Rektor dilaksanakan oleh Senat Universitas berdasarkan penugasan dari Yayasan.
- (2) Dalam proses seleksi dimaksud pada ayat (1) calon rektor menyampaikan visi, misi, tujuan dan target pengembangan universitas.
- (3) Hasil seleksi calon Rektor oleh Senat Universitas diusulkan kepada Yayasan.
- (4) Tata cara dan pengaturan lainnya mengenai seleksi calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 82

Calon Rektor harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa;
- b. Berstatus sebagai dosen tetap Universitas;
- c. Memiliki kualifikasi akademik lulusan program doktoral (S3) dari perguruan tinggi yang diakui oleh Kementerian;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Tidak sedang memegang jabatan di luar Universitas;

- f. Berusia maksimal 59 tahun (bagi dosen yang bukan guru besar) atau 64 tahun (bagi guru besar) pada saat dilantik menjadi Rektor.

Pasal 83

Jabatan Rektor berakhir apabila :

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Meninggal dunia;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Mengundurkan diri;
- e. Diberhentikan dalam masa jabatan;
- f. Diangkat dalam jabatan struktural di luar Universitas;
- g. Diberhentikan dari status dosen tetap Universitas.

Paragraf 3

Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan Rektor

Pasal 84

- (1) Rektor mempunyai tugas pokok melaksanakan otonomi pengelolaan Universitas sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara mandiri berdasarkan visi, misi, dan rencana strategis Universitas dengan bertumpu pada upaya pendayagunaan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (2) Otonomi pengelolaan Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang akademik dan non akademik.
- (3) Otonomi pengelolaan Universitas bidang akademik meliputi penetapan norma, dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (4) Otonomi pengelolaan Universitas bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

Pasal 85

Rektor mempunyai fungsi sebagai:

- a. Penanggungjawab pengelolaan Universitas;
- b. Pemimpin penyelenggaraan kegiatan dalam Universitas;
- c. Pembina dalam pengembangan sumberdaya manusia Universitas;
- d. Pengelola konflik yang terjadi dalam Universitas;
- e. Penilai dan pengendali terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Universitas;
- f. Wakil Universitas dalam melaksanakan hubungan dengan pihak eksternal.

Pasal 86

- (1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Rektor mempunyai kewenangan dalam bidang akademik dan non akademik.

- (2) Kewenangan Rektor dalam bidang akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah menetapkan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (3) Kewenangan Rektor dalam bidang non akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah menetapkan norma dan kebijakan operasional serta organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, dan kerjasama.
- (4) Ketentuan mengenai kewenangan lebih lanjut ditentukan dalam SOTK Universitas.

Paragraf 4

Wakil Rektor

Pasal 87

- (1) Wakil Rektor terdiri atas :
 - a. Wakil Rektor 1 yang membidangi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - b. Wakil Rektor 2 yang membidangi keuangan, ketenagaan, umum, sarana prasarana dan kelembagaan;
 - c. Wakil Rektor 3 yang membidangi kemahasiswaan, pemasaran, humas dan kerjasama.
- (2) Apabila dipandang perlu Rektor dapat menambah atau mengurangi jumlah wakil rektor dan pembidangnya dengan persetujuan Yayasan.

Pasal 88

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor.
- (2) Masa Jabatan Wakil Rektor 5 (lima) tahunan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Persyaratan, dan tata cara perekrutan Wakil Rektor diatur dengan Peraturan Yayasan.

Bagian Keempat

Senat Universitas

Pasal 89

- (1) Senat Universitas merupakan organ yang memberikan pertimbangan, pengendalian, persetujuan, dan pengawasan akademik terhadap Rektor dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (2) Persyaratan, jumlah, dan tata cara merekrut anggota Senat Universitas yang berasal dari perwakilan guru besar, perwakilan dosen dari setiap program studi, dan perwakilan LPPM, LPI, dan LPM dimaksud Pasal 73 ayat (3) huruf c, d, dan e diatur dalam Peraturan Rektor.
- (3) Keanggotaan dan jumlah anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan untuk ditetapkan.

- (4) Masa jabatan keanggotaan Senat Universitas dimaksud pada ayat (1) adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal penetapan keanggotaannya.

Pasal 90

- (1) Senat Universitas mempunyai kewenangan :

a. Memberi pertimbangan dalam :

1. Penyusunan Statuta Universitas;
2. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra);
3. Penyusunan kebijakan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pengembangan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Usul pembukaan dan penutupan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi;
6. Perumusan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada Universitas;
7. Perumusan Kode Etik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dan Etika Akademik;
8. Pengajuan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar.

b. Menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Universitas.

- (2) Melaksanakan penugasan Yayasan dalam proses seleksi bakal calon Rektor, serta mengajukan calon Rektor kepada Yayasan.

Pasal 91

- (1) Pimpinan Senat Universitas terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Universitas.
- (2) Rektor tidak bisa dipilih menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Senat Universitas.
- (3) Senat Universitas dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan keperluan.
- (4) Bila terjadi kekosongan keanggotaan Senat Universitas, maka paling lambat 2 (dua) bulan sejak kekosongan itu terjadi segera dilakukan penggantian antar waktu yang ditetapkan Yayasan atas usul Rektor.

Bagian Kelima

Dewan Pertimbangan

Pasal 92

- (1) Dewan Pertimbangan merupakan organ Universitas yang menjalankan fungsi pertimbangan kepada Rektor dalam bidang non akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta.

- (2) Keanggotaan Dewan Pertimbangan ditetapkan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (3) Kepengurusan Dewan Pertimbangan terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Yayasan.

Pasal 93

Dewan Pertimbangan mempunyai kewenangan :

- a. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam bidang non akademik, sumber daya universitas serta penggalan dan pengembangan sumber pembiayaan;
- b. Membantu mengembangkan kerjasama antara Universitas dengan pihak lain dalam dan luar negeri;
- c. Membantu memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- d. Menjalankan fungsi lain atas permintaan Rektor.

Pasal 94

- (1) Masa keanggotaan Dewan Pertimbangan adalah 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- (2) Pengangkatan dan penggantian antar waktu anggota Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor.

Bagian Keenam Pelaksana Akademik

Paragraf 1

Fakultas Dan Sekolah Pascasarjana

Pasal 95

- (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan program pendidikan jenjang Diploma, Sarjana, dan Magister.
- (2) Pembentukan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Program Studi yang ada di dalamnya disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat sejalan dengan kepentingan strategis bangsa Indonesia.

Pasal 96

Organisasi Fakultas/Sekolah Pascasarjana terdiri dari :

- a. Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang terdiri atas Dekan/Direktur dan Wakil Dekan/ Wakil Direktur;
- b. Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
- c. Program Studi, Laboratorium, Studio, dan Kelompok Dosen;
- d. Gugus Penjamin Mutu Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
- e. Tata Usaha.

Paragraf 2

Pimpinan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana

Pasal 97

- (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh Dekan/Direktur dan dibantu oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur.
- (2) Rektor menentukan jumlah Wakil Dekan/Wakil Direktur sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 98

- (1) Dekan/Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah dikonsultasikan dengan Yayasan.
- (2) Dekan/Direktur bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan Dekan/Direktur adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Jabatan Dekan/Direktur dinyatakan berakhir apabila:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Diangkat dalam jabatan struktural di luar Universitas;
 - f. Diberhentikan dalam masa jabatan.
- (5) Proses pengangkatan Dekan/Direktur dilakukan melalui seleksi bersama antara Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana dengan Tim Penilai Kinerja (TPK).
- (6) Berdasarkan usul Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Rektor menetapkan dan mengangkat Dekan/ Direktur setelah dikonsultasikan kepada Yayasan.
- (7) Tata cara dan mekanisme seleksi calon Dekan/Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 99

- (1) Wakil Dekan/Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan/ Direktur setelah Rektor mengkonsultasikannya kepada Yayasan.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Wakil Dekan/Direktur diatur dalam peraturan Rektor.
- (3) Wakil Dekan/Direktur bertanggungjawab kepada Dekan/Direktur.
- (4) Masa jabatan Wakil Dekan/Direktur adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 3

Tugas Pokok dan Kewenangan Dekan/ Direktur

Pasal 100

- (1) Dekan/Direktur memiliki tugas pokok memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, mahasiswa, serta tenaga kependidikan pada tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (2) Dekan/Direktur memiliki kewenangan :
 - a. Menyusun Visi dan Misi Fakultas/Sekolah Pascasarjana berdasarkan Visi dan Misi Universitas;
 - b. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana untuk diusulkan kepada Rektor;
 - c. Menegakkan kode etik dosen dan etika akademik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
 - d. Melaksanakan penjaminan mutu pada tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
 - e. Membentuk unit-unit kajian yang bersifat non-struktural sesuai dengan bidang ilmu masing-masing;
 - f. Menyampaikan usulan penetapan kelulusan mahasiswa sesuai dengan hasil sidang penetapan predikat kelulusan yang dilaksanakan pada Program Studi kepada Rektor;
 - g. Mengusulkan penghargaan bagi pihak-pihak yang dianggap berjasa kepada Rektor;
 - h. Mengusulkan sanksi bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang dianggap melanggar aturan dan/atau kode etik yang berlaku kepada Rektor;
 - i. Mengusulkan kenaikan Jabatan Akademik dosen kepada Rektor;
 - j. Mengusulkan kenaikan pangkat dosen tetap dan tenaga kependidikan kepada Rektor;
 - k. Melaksanakan urusan administrasi dan keuangan di Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
 - l. Menjalin dan mengembangkan hubungan berdasarkan Nota Kesepahaman Rektor, baik dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, alumni, maupun masyarakat pada umumnya;
 - m. Menyampaikan laporan tahunan baik akademik maupun non akademik serta laporan akhir masa jabatan kepada Rektor.

Pasal 101

Wakil Dekan/Wakil Direktur mempunyai tugas pokok membantu Dekan/Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, membina dosen, mahasiswa serta tenaga kependidikan pada tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Paragraf 4

Senat Fakultas/ Sekolah Pascasarjana

Pasal 102

- (1) Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana merupakan organ yang memberi pertimbangan, persetujuan dan melakukan pengawasan akademik terhadap Dekan/Direktur dalam rangka membantu Dekan/Direktur untuk melaksanakan otonomi perguruan tinggi pada tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (2) Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok :
 - a. Memberi masukan kepada Dekan/Direktur dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Tahunan (RKT) Fakultas/Sekolah Pascasarjana untuk diusulkan kepada Rektor;
 - b. Memberi pertimbangan kepada Dekan/Direktur dalam menyusun kebijakan umum bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Memberi pertimbangan dalam pengembangan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Melakukan pengawasan dalam bidang mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Memberi pertimbangan kepada Dekan/Direktur atas usul pembukaan atau penutupan program studi;
 - f. Melaksanakan penugasan Rektor bersama dengan TPK menyeleksi bakal calon Dekan/Direktur serta mengajukan calon Dekan/Direktur kepada Rektor.
3. Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana memberikan pertimbangan atas pengajuan jabatan akademik asisten ahli dan rektor.

Pasal 103

- (1) Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana terdiri atas :
 - a. Dekan/Direktur dan Wakil Dekan/Wakil Direktur;
 - b. Ketua Program Studi;
 - c. Perwakilan Guru Besar;
 - d. Perwakilan Dosen.
- (2) Persyaratan dan jumlah anggota Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana serta tata cara merekrut perwakilan Guru Besar dan perwakilan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d diatur oleh Peraturan Rektor.
- (3) Pimpinan Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (4) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (5) Dekan/Direktur tidak bisa dipilih menjadi Ketua atau Sekretaris Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

- (6) Masa jabatan anggota Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak penetapan keanggotaannya.
- (7) Bila terjadi kekosongan keanggotaan Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana, maka 2 (dua) bulan sejak kekosongan itu terjadi segera dilakukan penggantian antar waktu yang ditetapkan Rektor atas usul Dekan/Direktur.

Paragraf 7

Program Studi

Pasal 104

- (1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik, vokasional, dan profesional dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu pada suatu jenjang pendidikan.
- (2) Program Studi berada di bawah Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
- (3) Penyelenggaraan Program Studi dipimpin oleh seorang kepala dan apabila diperlukan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (4) Ketentuan diperlukan atau tidaknya sekretaris prodi ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 105

- (1) Kepala Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan/Direktur.
- (2) Dalam Program Studi terdapat unsur gugus kendali mutu yang bertugas melakukan penjaminan mutu akademik pada tingkat Program Studi.
- (3) Kepala dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan/Direktur setelah dikonsultasikan dengan Yayasan.
- (4) Persyaratan, tata cara pengangkatan, serta tugas dan wewenang Ketua dan Sekretaris Program Studi diatur dalam peraturan Rektor.
- (5) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 8

Laboratorium

Pasal 106

- (1) Laboratorium atau dengan sebutan lain merupakan unsur pelaksana akademik yang berfungsi untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa dan kegiatan penelitian.
- (2) Laboratorium dapat berkedudukan di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi.
- (3) Laboratorium tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana melayani mahasiswa dan dosen dari beberapa Program Studi pada Fakultas tersebut atau dari Fakultas lain.
- (4) Laboratorium tingkat Program Studi melayani mahasiswa dan dosen pada Program Studi tersebut;

Pasal 107

- (1) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan dosen yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan pada laboratorium tersebut.
- (2) Kepala laboratorium bertanggung jawab kepada pimpinan sesuai dengan kedudukan Laboratorium tersebut.
- (3) Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur setelah dikonsultasikan dengan Yayasan.
- (4) Masa jabatan kepala laboratorium adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Paragraf 9

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 108

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas, yaitu pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) LPPM dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) LPPM membawahi :
 - a. Bidang Penelitian;
 - b. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Bidang Inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual (Haki);
- (4) Bidang-bidang tersebut pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Kepala LPPM setelah dikonsultasikan dengan Yayasan.
- (5) Kepala LPPM diangkat, diberhentikan, serta bertanggung jawab kepada Rektor setelah dikonsultasikan dengan Yayasan.
- (6) Masa jabatan Kepala LPPM dan Kepala Bidang pada LPPM adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 109

- (1) LPPM mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mengembangkan, melaksanakan, memantau, dan menilai pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas serta mengendalikan administrasi dan mengembangkan sumber daya yang diperlukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya LPPM dapat membentuk gugus tugas (*task force*) untuk melaksanakan program tertentu yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Pasal 110

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 ayat (1), LPPM mempunyai kewenangan:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian ilmiah baik murni maupun terapan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan mencari solusi dalam memecahkan masalah-masalah di masyarakat;
- b. Mengembangkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Mengembangkan kerjasama penelitian dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan lembaga-lembaga penelitian dengan prinsip saling menguntungkan;
- d. Melaksanakan publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa baik secara internal maupun secara eksternal;
- e. Melakukan koordinasi dalam penerbitan jurnal ilmiah dari setiap Program Studi;
- f. Mengembangkan model-model pemberdayaan masyarakat dan mengimplementasikannya pada masyarakat sasaran;
- g. Melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang;
- h. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha dalam memberdayakan masyarakat;
- i. Memberikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas;
- j. Melaksanakan urusan tata usaha.

Bagian Ketujuh

Lembaga Pengawasan dan Lembaga Penjaminan Mutu

Paragraf 1

Lembaga Pengawasan Internal

Pasal 111

- (1) Lembaga Pengawas Internal (LPI) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab pada Rektor.
- (2) LPI membawahi :
 - a. Bidang Audit Keuangan;
 - b. Bidang Audit Aset dan Ketenagaan.
- (3) Kepala LPI dan kepala-kepala bidang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah dikonsultasikan dengan Yayasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya LPI dapat membentuk Tim Auditor yang ditetapkan oleh Rektor.

- (5) Masa jabatan Kepala LPI adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Tata kelola LPI diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 112

LPI memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.

Pasal 113

(1) LPI mempunyai kewenangan:

- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian bidang non-akademik serta memberikan usul perbaikan secara berkelanjutan.
 - b. Menyusun kebijakan operasional pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang non-akademik;
 - c. Mengevaluasi hasil dan mengambil kesimpulan atas pengawasan dan pengendalian bidang non-akademik.
 - d. Mengajukan saran dan/atau pertimbangan kepada Rektor mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik atas dasar hasil pengawasan.
 - e. Melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan termasuk pengadaan perlengkapan dan pelaksanaan pembangunan fisik di luar yang dilaksanakan Yayasan dengan berpedoman pada Peraturan Yayasan dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - f. Melaporkan hasil audit dimaksud pada huruf e kepada Rektor setiap semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan atau diminta oleh Rektor;
 - g. Melaksanakan urusan tata usaha.
- (2) Saran dan atau pertimbangan serta laporan hasil audit dimaksud ayat (2) huruf c dan e tembusannya disampaikan kepada Yayasan.

Paragraf 2

Lembaga Penjaminan Mutu

Pasal 114

- (1) LPM dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab pada Rektor.
- (2) LPM membawahi :
 - a. Bidang Penjaminan Mutu Internal;
 - b. Bidang Penjaminan Mutu Eksternal;
 - c. Bidang Pengembangan Akademik.
- (3) Kepala LPM dan Kepala-Kepala Bidang, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah dikonsultasikan kepada Yayasan.
- (4) Masa jabatan Kepala LPM dan Kepala – Kepala Bidang adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya LPM dapat membentuk Tim Auditor Mutu Internal (AMI) yang ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya LPM berkoordinasi dengan:
 - a. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) pada tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana;
 - b. Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tingkat Program Studi.
- (7) Tata kelola LPM diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 115

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memiliki tugas dan fungsi membantu Rektor dalam menyelenggarakan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Universitas dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) LPM menjamin proses perbaikan secara terus menerus pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan Universitas.

Pasal 116

LPM memiliki kewenangan :

- a. Merumuskan kebijakan penjaminan mutu dalam rangka membangun budaya mutu;
- b. Mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu akademik pada satuan-satuan akademik;
- d. Melaksanakan proses audit mutu internal pada satuan akademik;
- e. Melaksanakan monitoring penjaminan mutu;
- f. Mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan mutu;
- g. Melaporkan secara berkala hasil penjaminan mutu dan kajiannya kepada Rektor;
- h. Memberikan usulan kebijakan normatif dan kebijakan operasional yang perlu ditetapkan oleh Rektor;
- i. Melaksanakan urusan tata usaha.

Bagian Kedelapan

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi

Pasal 117

- (1) Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT) sebagai bentuk tanggung jawab Universitas kepada masyarakat.
- (2) Tujuan penyelenggaraan akreditasi dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Mendorong peningkatan capaian mutu akademik dan non-akademik pada Program Studi dan Institusi;
 - b. Mendorong peningkatan jumlah dan mutu kontribusi karya-karya penelitian kepada masyarakat;

- c. Mengukur tingkat kredibilitas dan reputasi penyelenggaraan Universitas secara independen;
- d. Meningkatkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 118

- (1) Universitas dapat mengikuti sertifikasi mutu pada lembaga-lembaga sertifikasi mutu internasional yang independen dan kredibel dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- (2) Universitas dapat mengikuti pemeringkatan perguruan tinggi baik secara nasional maupun internasional yang diselenggarakan oleh lembaga pemeringkat perguruan tinggi yang independen dan kredibel.
- (3) Universitas menyatakan secara terbuka hasil akreditasi/sertifikasi/peringkat perguruan tingginya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Bagian Kesembilan

Penunjang Akademik

Pasal 119

- (1) Penunjang akademik terdiri atas :
 - a. Pusat Sistem Informasi (Pusinfo);
 - b. Pusat Pengembangan Kewirausahaan;
 - c. Pusat bimbingan Konseling, Karir dan Kesehatan;
 - d. Pusat Bahasa
 - e. Pusat Pengembangan Jurnal;
 - f. Kantor Humas Hukum dan Kerjasama;
 - g. Kantor Pemasaran
 - h. Kantor Pengelolaan Lingkungan;
 - i. Kantor Urusan Internasional;
 - j. Unit Perpustakaan;
 - k. Unit Microteaching.
- (2) Pusat, Kantor dan Unit sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah dikonsultasikan kepada Yayasan dan bertanggung jawab pada Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala Pusat, Kepala Kantor, dan Kepala Unit adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.
- (4) Tata Kelola Pusat, Kantor dan Unit diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 120

Pusat, Kantor, dan Unit memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menunjang tercapainya pelaksanaan Tridharma Universitas secara optimal.

Bagian Kesepuluh
Pelaksana Administrasi

Pasal 121

- (1) Pelaksana Administrasi di Universitas terdiri atas :
 - a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) membawahi :
 - 1) Bagian akademik.
 - 2) Bagian Kemahasiswaan
 - b. Biro Administrasi Keuangan, Ketenagaan, Umum dan Perlengkapan membawahi :
 - 1) Bagian Administrasi Keuangan
 - 2) Bagian Administrasi Ketenagaan
 - 3) Bagian Administrasi Umum
 - 4) Bagian Administrasi Perlengkapan
- (2) Biro dan Bagian yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah dikonsultasikan dengan Yayasan.
- (3) Tata Usaha melaksanakan fungsi administrasi di tingkat Fakultas dan sekolah Pascasarjana untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana.
- (4) Masa Jabatan Kepala Biro dan Kepala Tata Usaha adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Tata kelola Biro dan Tata usaha diatur dalam peraturan Rektor.

BAB XI
KERJA SAMA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 122

- (1) Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Universitas dengan pemerintah dan atau pemerintah daerah, perguruan tinggi lain, dunia usaha dan dunia industri, atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama Universitas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing lulusan.
- (3) Kerjasama Universitas dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Mengutamakan kepentingan nasional;
 - b. Menghargai kesetaraan mutu;
 - c. Saling menghormati;

- d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Mempertimbangkan keragaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Bagian Kedua

Kerja Sama Bidang Akademik

Pasal 123

Universitas dapat melakukan kerja sama bidang akademik dengan pemerintah dan atau pemerintah daerah, perguruan tinggi lain, dunia usaha, dunia industri, atau pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 124

Kerjasama Universitas dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat berbentuk:

- a. Pengembangan sumber daya manusia;
- b. Penelitian dan/atau pengabdian pada masyarakat;
- c. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- d. Penyelenggaraan seminar bersama;
- e. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu atau dosen luar biasa yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri;
- f. Pemberian beasiswa atau bantalan biaya pendidikan;
- g. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 125

Kerja sama akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi lain dapat berbentuk :

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Penjaminan mutu internal;
- c. Program kembar;
- d. Gelar bersama;
- e. Gelar ganda;
- f. Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
- g. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
- h. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
- i. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- j. Pengembangan pusat kajian budaya Indonesia dan budaya daerah;
- k. Pemagangan;
- l. Penerbitan jurnal berkala ilmiah;
- m. Penyelenggaraan seminar bersama;
- n. Bentuk-bentuk lain yang dipandang perlu.

Pasal 126

Kerjasama bidang akademik antara Universitas dengan dunia usaha dan dunia industri dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui :

- a. Pengembangan sumber daya manusia;
- b. Penelitian dan/atau pengabdian pada masyarakat;
- c. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- d. Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
- e. Penyelenggaraan seminar bersama;
- f. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu atau dosen luar biasa yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri;
- g. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
- h. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga

Kerjasama Bidang Non-Akademik

Pasal 127

Universitas dapat melakukan kerja sama bidang non-akademik dengan pemerintah dan atau pemerintah daerah, perguruan tinggi lain, dunia usaha dan dunia industri, atau pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 128

Kerjasama bidang non akademik antara Universitas dengan Pemerintah dan atau Pemerintah daerah dapat dilakukan melalui :

- a. Pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
- c. Pendayagunaan aset;
- d. Penggalangan dana;
- e. Penggunaan hak kekayaan intelektual

Pasal 129

Kerjasama bidang non-akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi lain dapat dilakukan melalui :

- a. Pendayagunaan aset;
- b. Penggalangan dana;
- c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
- d. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 130

Kerjasama bidang non-akademik antara Universitas dengan dunia usaha dan dunia industri dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui :

- a. Pendayagunaan aset;
- b. Penggalangan dana;
- c. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
- d. Pengurangan tarif;
- e. Koordinator kegiatan;
- f. Pemberdayaan masyarakat;
- g. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Bagian Keempat

Ketentuan Kerjasama

Pasal 131

- (1) Kerjasama bidang akademik dan bidang non-akademik dapat mencakup beberapa bentuk kerjasama yang dimuat dalam satu atau lebih perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. Waktu penandatanganan kerjasama;
 - b. Identitas para pihak yang membuat kerjasama;
 - c. Ruang lingkup kerjasama;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - e. Jangka waktu kerjasama;
 - f. Keadaan *force majeure*;
 - g. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerjasama;
 - h. Sanksi atas pelanggaran kerjasama.
- (3) Apabila kerjasama dilakukan dengan pihak asing maka perjanjian kerjasama dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (4) Kerjasama akademik dan non-akademik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi sebagai tindak lanjut dari nota kesepakatan yang dilaksanakan oleh Universitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Bagian Pertama

Bentuk Peraturan

Pasal 132

- (1) Pengelolaan Universitas didasarkan pada sistem peraturan yang disusun secara tertulis yang merupakan hukum positif yang berlaku pada Universitas;
- (2) Bentuk peraturan yang berlaku di Universitas sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), secara hierarkis meliputi:
 - a. Peraturan Yayasan;
 - b. Keputusan Yayasan;
 - c. Peraturan Rektor;
 - d. Keputusan Rektor;
 - e. Keputusan Dekan/Direktur.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 133

- (1) Tata cara penetapan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 132 ayat (2) diatur dalam peraturan Yayasan.
- (2) Peraturan Rektor yang menjabarkan aturan lebih tinggi di bidang Akademik, penetapannya dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 134

- (1) Semua organ universitas dan satuan-satuan kerja masih tetap menjalankan tugasnya sepanjang belum diganti berdasarkan statuta ini.
- (2) Pusat kajian atau dengan sebutan lain yang pada saat Statuta ini berlaku sudah terbentuk dan sudah melakukan kegiatan dalam 3 (tiga) bulan harus sudah menyesuaikan dengan statuta ini.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 135

- (1) Dengan diberlakukannya Statuta ini, maka Statuta lama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Statuta ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Statuta ini dinyatakan berlaku.
- (3) Susunan organisasi Universitas wajib disesuaikan dengan Statuta ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Statuta ini dinyatakan berlaku.

Ditetapkan di : KUNINGAN

Pada tanggal : 15 Mei 2019

PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN SANG ADIPATI KUNINGAN,

KETUA,



Drs. URI SYAM, S.H., M.H.

Lampiran 1 : Lambang Universitas Kuningan



Ciri umum lambang Universitas adalah :

- Berbentuk bingkai segi lima sama sisi bergaris lengkung dengan warna biru diapit garis hitam bagian luar tebal dan garis hitam tipis di bagian dalam;
- Dalam bingkai segi lima di posisi terbawah terdapat gambar buku terbuka berwarna merah bergaris hitam, menyerupai alas bokor yang terlukis di atasnya;
- Gambar bokor berwarna kuning emas layaknya mewadahi unsur-unsur gambar di atasnya;
- Di atas bokor terlukis wajah kuda berwarna dasar merah;
- Pada muka wajah kuda terlukis vertikal sebuah pena berwarna putih;
- Disamping kedua sisi wajah kuda tergambar sepasang kujang berwarna biru tua;
- Pada masing-masing kujang secara simetris diapit gambar sayap terkembang yang sekaligus menyerupai daun terkembang dan lidah kobaran api terbagi lima pilah berwarna biru muda.

Makna lambang :

- Bingkai segi lima mengandung makna dasar negara Pancasila sebagai azas yang dianut dan yang menjiwai kehidupan serta perkembangan Universitas;
- Buku terbuka yang menjadi alas bokor mengandung makna dunia ilmu pengetahuan yang luas dan dalam sebagai basis orientasi kependidikan Universitas;
- Wajah kepala kuda menggambarkan kesatuan Universitas dengan budaya Kuningan yang bermotto “leutik-leutik kuda Kuningan” yang mengandung makna biar kecil tetapi memiliki kekuatan luar biasa dalam menjalankan misi ke arah terwujudnya visi Universitas;
- Pena yang tegak di wajah kepala kuda mengandung makna ketajaman analisis Universitas dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi;

- e. Kujang mengandung makna kesatuan budaya dan pola pikir Universitas dengan masyarakat Pasundan yang memiliki motto : Silih asah, silih asih, dan silih asuh.
- f. Sayap yang sekaligus menyerupai daun terkembang dan lidah api, mengandung multi makna upaya pengembangan Universitas dengan usaha keras dan semangat juang yang tinggi.

PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN SANG ADIPATI KUNINGAN,
KETUA,

Drs. URI SYAM, S.H., M.H.

Lampiran 2 : Lagu Resmi Universitas Kuningan

a. Hymne Universitas Kuningan

Hymne

Ciptaan : Aan Sugiantomas

Do = C

C	Am	Dm
5 1 3 .	6 1 4 . 3	2 . . 0
Sak si kan	fa jar tlah da	tang
Ya kin kan	di ke murnian suk	ma
G	C	F
2 3 4 .	3 4 5 .	6 5 4 3 2 1
Ke mi lau	ca ha ya	te ra ngi smes ta a
Geng gam kan	ga ga san	di ja lan ke be na
C	Am	Dm
5 1 3 .	6 6 6 1 4 3	2 . . 0
Ber si nar	pancar kan ke te gu	han
Ki bar kan	di war na ke su ci	an
G	C	F
2 3 4 .	3 4 5 .	6 5 4 3 2 . 1
Mem ba wa	ha ra pan	ce rah di ma sa de
Ku kuh kan	se ma ngat	di je jak ke tu lu
G	C	G
2 2 3 4 2	3 4 5 .	2 2 2 3 4 4
Pu ji dan syu kur	pan jat kan	pa da Mu Tu
Ma ri te gak kan	lang kah mu	pe ra ngi ke bo do
G	C	Dm
2 2 3 4 .	3 4 5 0 5	4 6 6 2 2
Rakh mat Mu	si nar kan per	sa da pen di di
A yo bu lat	kan te kad mu	me nu ju kmak mu
C	C	G
3 3 5 1 1 1	7 6 5 .	2 2 2 3 1 2
Pu sa ka ju ang	tlah ti ba	pe reng kuh ci ta ci
Bak ti mu sla lu di	nan ti kan	pe ne rang ke ge la
F	C	G
3 3 5 1 1	7 6 5 .	2 2 2 4 3 2
Pen cip ta kar sa	ma nu sia	wu jud bu da ya bang
Jun junglah sma ngat	Ku ni ngan	de mi ke ba ha gia

b. Mars Universitas Kuningan

G = do;4/4

Ciptaan : Aan Sugianto Mas

Intro (Musik) | G . . F . F | G . . F . F | G . Am . | G7G7 |

S/T | **A/B** |

G | 3 . 4 | 5 0 1 . 7 6 . 5 | 5 . 0 1 . 2 | 3 3 1 5 | **D** | 7 . 0 7 . 1 |

Di si ni ka mi ber di ri mem ba ngun ja ti di ri men ca

| 2 1 7 | 7 . 1 | 2 1 . 1 7 | 7 . 1 | 2 1 7 6 | **G** | 5 3 . 4 5 |

ri ar ti meng ga li ha ki ki ber si kap te gak te guh man di ri

| 3 . 4 | 5 0 1 . 7 6 . 5 | 5 . 0 1 . 2 | 3 3 1 5 | **D** | 7 . 0 7 . 1 |

di si ni ka mi ber te kad se ma ngat ber mar ta bat ge lo

| 2 1 7 | 7 . 1 | 2 1 7 | 7 . 1 | 2 1 7 6 . 6 | **G** | 5 . 5 3 . 2 1 0 |

ra cin ta l bu per ti wi ber na di il mutek no lo gi dan se ni

2/4 | **4/4** |

| 0 1 . 1 | **C** | 4 0 4 . 1 6 . 1 | 4 3 . 2 1 | 1 | **G** | 3 1 5 1 | 3 . 0 |

U NI KU U ni ver si tas Ku ning an a da dan ter ja ga

| 1 . 1 | **C** | 4 0 4 . 1 6 . 1 | 4 3 . 2 1 | 1 . 1 | **A** | 2 2 3 | **G** | 5 . 0 |

U NI KU U ni ver si tas Ku ning an se la luyang ter de pan

| 6 . 5 | **C** | 4 4 4 . 5 . 4 | **G** | 3 1 1 | 4 . 3 | **D** | 2 7 7 | 3 . 2 | **G** | 1 . 7 1 . 2 3 |

Meng ga gas cer das me lang kahtegas ki bar pan ji mu di ca kra wa la lu as

| 6 . 7 | 1 1 1 | 1 . 1 | 1 5 5 | 2 . 1 | 7 5 5 | 3 . 2 | 1 . 7 1 . 2 1 |

me nga wal ci ta ber kar ya cipta ge ma kan sua ra musela ma nya nya

| 6 . 5 | **C** | 4 4 4 . 5 . 4 | **G** | 3 1 1 | 4 . 3 | **D** | 2 7 . 7 7 6 . 7 | **G** 1 | 1 . 0 0 | 1 . 0 |

| 6 . 7 | 1 1 1 | 1 . 1 | 1 5 5 | 2 . 1 | 7 5 . 5 5 4 . 5 | **G** 2 | 5 . 0 0 | 5 . 0 |

Interlude (Musik) | G . . F . F | G . . F . F | G . Am . | G7G7 |

Kembali ke awal

G | 1 . 0 7 . 1 | **D** | 2 2 . 2 2 | 1 . 2 | **G** | 3 3 . 3 3 | 2 . 3 | **C** | 4 4 . 4 4 | 4 | **D** | 5 5 . . |

S/T | **A/B** |

nya U NI KU ber juang U NI KU men julang U NI KU ge milang U NI KU

| 5 0 5 . | **G** | 1 . . . | **D** | 1 . . . | **G** | 1 . . . |

ja ya

PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN SANG ADIPATI KUNINGAN,
KETUA,

Drs. URI SYAM, S.H., M.H.

Lampiran 3 : Model Busana Universitas Kuningan



A

B

C

D

Keterangan :

- A. Toga Pimpinan Universitas;
- B. Toga Senat;
- C. Toga Wisuda;
- D. Jaket Almamater.

PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN SANG ADIPATI KUNINGAN,
KETUA,

Drs. URI SYAM, S.H., M.H.

Lampiran 4 : Makna Visi dan Misi Universitas Kuningan

VISI, MISI, DAN MOTTO UNIVERSITAS KUNINGAN

A. Visi Universitas pada tahun 2032 adalah:

“Menjadi Universitas unggul yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat”.

Makna Visi :

Dalam melaksanakan fungsi Tridharma yaitu, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, Uniku berkehendak menjadi “*education agent*” yang unggul dalam eksplorasi dan aplikasi ilmu, teknologi, dan seni yang diarahkan dan didedikasikan pada pengembangan kemandirian lulusan yang dihasilkan, tumbuhnya ilmu pengetahuan, serta pemberdayaan masyarakat bangsa Indonesia. UNIKU berkomitmen untuk mengerahkan seluruh potensi dan kapasitasnya guna membangun masyarakat bangsa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi persaingan antarbangsa pada era global.

Isu pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), dewasa ini menjadi isu yang sangat relevan bagi bangsa Indonesia. Era globalisasi membuat persaingan dan rivalitas antar masyarakat bangsa menjadi semakin keras. Kunci utama yang bisa menentukan masuk ke dalam kelompok mana suatu negara-bangsa itu berada adalah kualitas sumberdaya manusia (SDM)-nya. Bila kualitas SDM-nya tinggi, maka itu akan menjadi modal besar bagi negara-bangsa tersebut untuk menjadi pemenang.

Fakta yang ada saat ini menunjukkan bahwa kualitas SDM kita masih sangat rendah sehingga tingkat keberdayaannya juga rendah. Dalam hal ini, kita kalah jauh dibanding negara-negara lain. Maka menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk konsentrasi penuh dan mencurahkan segenap potensi dan kapasitasnya dalam membangun SDM-nya. Dengan demikian juga menjadi sangat tepat bagi Uniku untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Positioning Uniku sebagai perguruan tinggi yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat ini, kemudian harus dijabarkan dalam penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran, kegiatan ekstra kurikuler, riset-riset ilmiah, serta upaya-upaya kongkrit yang sistematis dan terukur untuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat luas. Hal ini harus menjadi komitmen semua fakultas dan program studi, beserta seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Kata Kunci:

1. **Unggul** berarti melebihi yang lain, baik dari segi struktur organisasi, sistem tata kelola, manajemen, sumberdaya maupun dalam proses pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, menumbuhkan ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.
2. **Pemberdayaan masyarakat** merupakan proses untuk membuat atau menjadikan masyarakat berdaya. Berdaya berarti memiliki kemampuan dan kekuatan untuk tetap ada dan berkembang. Membuat masyarakat berdaya dapat dilakukan melalui

pendidikan, pelatihan, penyuluhan, advokasi, mediasi, dan penyediaan sarana dan prasarana.

B. Misi Universitas Kuningan meliputi:

- a. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada mahasiswa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkepribadian luhur.
- b. Menyediakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- c. Menyelenggarakan riset-riset ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia.
- d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- e. Mengembangkan budaya kewirausahaan mahasiswa dalam rangka melahirkan pewirausaha baru dari kalangan generasi muda terdidik .
- f. Mengembangkan jejaring dengan berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran institusi dalam pembangunan bangsa.

Keberadaan Universitas Kuningan menyandang misi mulia yaitu ingin ikut memberikan kontribusi nyata dalam upaya pembangunan bangsa Indonesia. Kondisi bangsa yang belum seperti yang dicita-citakan adalah pendorong utama bagi sekelompok manusia idealis di Kabupaten Kuningan untuk mendirikan Universitas Kuningan. Kemampuan pemerintah dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak bangsa belum seperti yang diharapkan. Pada saat yang sama banyak sekali anak bangsa yang potensial tapi memiliki keterbatasan ekonomi tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Untuk alasan itulah Universitas Kuningan hadir.

Kehadiran Uniku mengemban misi pelaksanaan tridharma yang berkualitas sehingga mampu melahirkan lulusan yang mandiri, berdaya saing, dan berkepribadian luhur; ilmu yang terus tumbuh melalui riset-riset mendalam; serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena terlibat dalam pendampingan dan pemberdayaan mereka. Untuk keperluan itu, Uniku dituntut untuk terus menerus mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak agar misinya bisa berjalan secara optimal.

C. Motto Universitas Kuningan ada dua, yaitu :

- a. Ilmu untuk kebajikan yang diambil dari bahasa latin *"In virtute autem scientiam"*.

Ilmu yang dikembangkan oleh manusia ini sejatinya merupakan pedang bermata dua. Pada satu sisi ia mampu mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi manusia, sementara pada sisi yang lain ia bisa mendatangkan kehancuran bagi peradaban manusia. Uniku memiliki prinsip bahwa pengembangan ilmu yang dilakukan oleh Uniku hanyalah untuk melahirkan sebanyak-banyaknya

kebajikan bagi manusia dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu masalah moral dan etika keilmuan menjadi suatu yang niscaya pada kalangan sivitas akademika Universitas Kuningan.

- b. Mendampingi, melayani, dan memberi yang terbaik atau dalam bahasa latin *“Adiuvare, servire, eomodo quo”*.

Makna motto ini adalah bahwa dalam menghadapi para mahasiswa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, segenap dosen dan tenaga kependidikan Uniku harus mengeluarkan upaya terbaiknya sehingga, baik mahasiswa atau pihak berkepentingan lain, merasa puas terhadap pelayanan yang dirasakan.

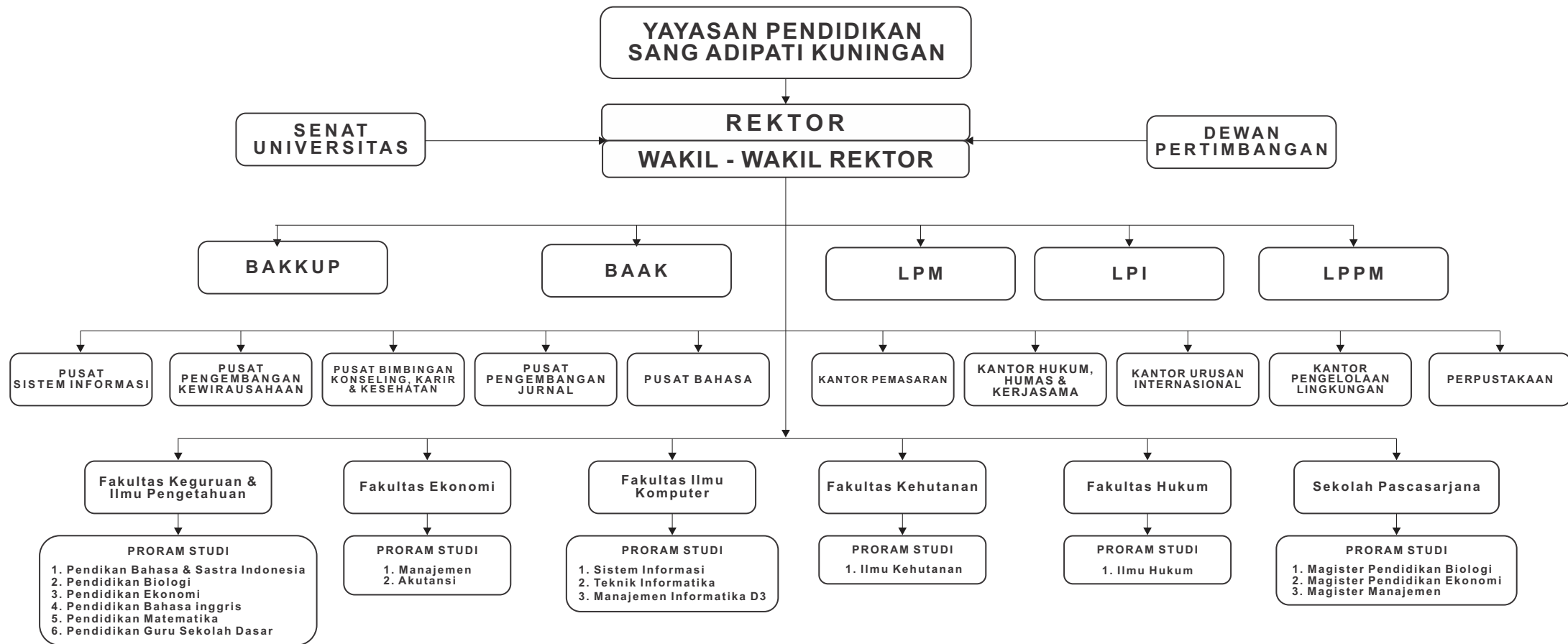
Semua dosen dan tenaga kependidikan harus siap melayani mahasiswa yang membutuhkan, dan harus memberikan yang terbaik. Demikian juga dalam menghadapi pihak-pihak lain yang berkepentingan, prinsip tersebut harus menjadi pegangan semua dosen dan tenaga kependidikan.

PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN SANG ADIPATI KUNINGAN,
KETUA,

A circular purple stamp of the Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan is visible. The stamp features a central emblem with a crown and two lions, surrounded by the text "YAYASAN PENDIDIKAN SANG ADIPATI KUNINGAN". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Drs. URI SYAM, S.H., M.H.

STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS KUNINGAN



Keterangan:

1. **BAKKUP** (Biro Administrasi Keuangan Ketenagaan Umum Dan Perlengkapan)
2. **BAAK** (Biro Administrasi Akademik Dan Konseling)
3. **LPM** (Lembaga Penjaminan Mutu)
4. **LPI** (Lembaga Pengawasan Internal)
5. **LPPM** (Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat)

PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN SANG ADIPATI KUNINGAN
KETUA,

Drs. URI SYAM, S.H., M.H